

LAPORAN KINERJA INTERM

Triwulan 1 tahun 2025

**Balai Besar POM
di Gorontalo**



Balai POM di Gorontalo



@bpom.gorontalo



@bpom_gto



0811-4355-155

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Gorontalo dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

Pada triwulan pertama tahun 2025, BBPOM di Gorontalo terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha serta edukasi kepada masyarakat. Berbagai program prioritas telah dilaksanakan, termasuk pengawasan produk secara rutin, sampling dan pengujian, serta sosialisasi tentang keamanan pangan dan obat. Upaya ini sejalan dengan visi misi Badan POM untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Secara khusus, capaian kinerja pada periode ini meliputi peningkatan jumlah pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pelaksanaan uji produk secara berkala, serta pendampingan kepada UMKM setempat. Selain itu, kolaborasi dengan dinas terkait dan stakeholder lokal juga diperkuat guna memastikan pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan komitmen BBPOM di Gorontalo dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan BBPOM di Gorontalo selama triwulan pertama tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang. Kami juga

mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas kerja

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 30 April 2025
Plt. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo,



Stepanus Simon Sesa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM (BBPOM) di Gorontalo mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun berjalan. Dari total 24 indikator kinerja utama yang tercantum, analisis dilakukan berdasarkan tingkat capaian terhadap target serta kategori kinerja yang melekat pada masing-masing indikator. Indikator-indikator ini tersebar dalam berbagai sasaran strategis, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Gorontalo.

Berdasarkan hasil evaluasi, indikator-indikator yang masuk dalam kategori “SANGAT BAIK” merupakan indikator dengan capaian realisasi melebihi target secara signifikan, menandakan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian sebesar 107,52% terhadap target. Hal ini menunjukkan koordinasi dan tindak lanjut yang optimal dari hasil pengawasan di lapangan, mencerminkan kualitas pelayanan pengawasan yang tinggi.

Di sisi lain, terdapat indikator yang masuk dalam kategori “BAIK”, yaitu capaian yang berada di kisaran 90% hingga mencapai 100%. Salah satunya adalah Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti, yang mencapai 97,75% dari target. Kategori ini menunjukkan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat mencapai predikat lebih tinggi. Capaian seperti ini menggambarkan bahwa sebagian besar rencana pengawasan dan tindak lanjut telah terlaksana dengan baik.

Sementara itu, terdapat beberapa indikator yang diklasifikasikan sebagai “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”, yang umumnya terjadi data realisasi telah

melebihi angka 110%. Beberapa contoh indikator dalam kategori ini antara lain: Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti (116,80%), Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti (122,88%), dan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti (125,55%).

Secara keseluruhan, analisis terhadap 22 indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah menunjukkan capaian yang tinggi, Namun dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2025, BPOM di Gorontalo terdapat tantangan yang memengaruhi kelengkapan analisis terhadap beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Salah satu tantangan utama adalah belum rampungnya proses perhitungan dan penetapan capaian, validitas metode pengumpulan data dan konsistensi pelaporan menjadi aspek penting, IKU yang belum rampung cara perhitungannya ini harus menjadi perhatian khusus dalam triwulan berikutnya, agar tidak menimbulkan bias dalam pengukuran kinerja organisasi secara keseluruhan

Laporan realisasi keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo untuk Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa total pagu anggaran sebesar Rp14.628.300.000 dengan realisasi sampai dengan akhir Maret 2025 sebesar Rp1.946.785.622, atau sekitar 13,31% dari total anggaran. Tingkat penyerapan ini masih tergolong rendah, namun dalam konteks pelaksanaan anggaran tahunan, capaian tersebut mencerminkan fase awal dari pelaksanaan kegiatan yang biasanya didominasi oleh proses administrasi dan persiapan teknis.

Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, komponen belanja yang paling besar tingkat penyerapannya adalah belanja pegawai, dengan realisasi mencapai Rp1.022.232.266 dari pagu sebesar Rp3.976.413.000, atau sekitar 25,71%. Persentase yang relatif tinggi ini mencerminkan konsistensi penyaluran belanja rutin seperti gaji dan tunjangan yang bersifat tetap dan terjadwal setiap bulan. Capaian ini cukup ideal untuk triwulan pertama dan

menunjukkan bahwa belanja pegawai dikelola dengan baik sesuai perencanaan.

Sementara itu, pada belanja barang, serapan anggaran tercatat sebesar Rp880.953.356 dari pagu Rp9.436.539.000, atau baru 9,34%. Belanja barang mencakup pengeluaran untuk operasional, kegiatan pengawasan, serta berbagai keperluan teknis dan pendukung lainnya. Capaian yang masih berada di bawah 10% ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan atau pelaksanaan awal, seperti proses lelang, pengadaan barang, serta penyusunan dokumen administrasi pendukung.

Kategori belanja modal menunjukkan realisasi paling rendah, yaitu hanya Rp43.600.000 dari pagu sebesar Rp1.215.348.000, atau sebesar 3,59%. Belanja modal biasanya meliputi pengadaan peralatan, Rendahnya serapan pada kategori ini dapat dipahami karena pelaksanaannya memerlukan waktu yang lebih panjang dan proses yang lebih kompleks, mulai dari perencanaan teknis hingga pelelangan.

Realisasi anggaran BBPOM POM di Gorontalo pada Triwulan I Tahun 2025 belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan tersebut menginstruksikan pembatasan pada sejumlah jenis belanja, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga publikasi, sehingga berdampak langsung pada pelaksanaan program dan serapan anggaran di triwulan awal. Kendati demikian, efisiensi ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal nasional dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	9
1.3 Struktur Organisasi	10
1.4 Isu Strategis.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis.....	20
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	24
2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	27
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	31
2.5 Metode Pengukuran.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	40
BAB IV PENUTUP.....	112
4.1 Kesimpulan	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya mekanisme perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil. Melalui implementasi SAKIP, BBPOM di Gorontalo berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, terukur, dan berfokus pada pencapaian hasil nyata dalam pengawasan obat dan makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pencapaian kinerja terhadap setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan BBPOM di Gorontalo dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif dan adaptif untuk menghadapi tantangan di masa mendatang, sekaligus sebagai media komunikasi kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Dalam konteks globalisasi dan percepatan arus perdagangan bebas, pengawasan terhadap obat dan makanan di Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sebagai provinsi yang sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, Gorontalo mengalami peningkatan peredaran produk obat dan makanan, baik melalui jalur formal maupun informal. Kemajuan teknologi informasi dan perdagangan online turut

memperbesar potensi masuknya produk tanpa izin edar atau produk ilegal ke wilayah ini, sehingga menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan responsif.

Letak geografis Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, ditambah dengan karakteristik wilayah yang terdiri dari lima kabupaten dan satu kota, beberapa di antaranya sulit dijangkau, menambah tantangan dalam proses pengawasan. Keberadaan pelabuhan laut dan bandara sebagai pintu utama distribusi barang mengharuskan BBPOM di Gorontalo untuk meningkatkan intensitas pengawasan guna memastikan hanya produk yang memenuhi ketentuan yang beredar di masyarakat.

Selain itu, pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan olahan dan obat tradisional di Gorontalo menunjukkan tren positif, namun di sisi lain menimbulkan kebutuhan untuk memberikan pendampingan dan edukasi yang lebih intensif. Banyak pelaku usaha yang masih terbatas pemahamannya terhadap standar keamanan produk dan regulasi yang berlaku, sehingga memerlukan pengawasan sekaligus pembinaan berkelanjutan. Budaya konsumsi masyarakat yang khas juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam strategi pengawasan.

Keberadaan BBPOM di Gorontalo menjadi sangat strategis dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, BBPOM di Gorontalo bertugas untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Peran ini semakin relevan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk yang aman dan bermutu. Melalui pendekatan pengawasan penuh (full spectrum monitoring) mulai dari pra-pasar hingga pasca-pasar, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, BBPOM di Gorontalo berupaya membangun sistem pengawasan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Seluruh upaya ini sejalan dengan visi BPOM untuk mewujudkan Indonesia yang semakin sehat melalui tersedianya obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Dengan penyusunan Laporan Kinerja Intern Triwulan I Tahun 2025 ini, BBPOM di Gorontalo bertekad untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja serta memperkuat kontribusinya dalam melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan POM dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dipimpin oleh Kepala UPT.

Selanjutnya dijabarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan BPOM di Gorontalo sebagai salah satu UPT BPOM dengan wilayah kerja meliputi Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing – masing sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka Investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, menjadikan Balai POM di Gorontalo

menjadi Balai Besar POM di Gorontalo yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM (satuan kerja bersifat mandiri) yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Susunan organisasi BBPOM di Gorontalo terdiri atas:

1. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo
2. Kepala Bagian Tata Usaha, dan
3. Kelompok jabatan fungsional

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi BBPOM di Gorontalo didukung dengan bagan organisasi yang terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Organisasi BBPOM di Gorontalo

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas ketua tim dan anggota tim.

1.4 Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya BBPOM POM di Gorontalo harus mampu mengidentifikasi dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Beberapa Isu Strategis yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Gorontalo pada Tahun 2025, antara lain sebagai berikut

a. **Sistem Kesehatan Nasional (SKN)**

(ditambahkan dasar hukum per pres 72 tahun 2012) Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah suatu tatanan yang mengatur berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan. SKN mencakup berbagai aspek seperti pelayanan kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan dan regulasi obat dan makanan. SKN berlandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan aksesibilitas agar semua warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan promosi kesehatan, penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk kesehatan yang dikonsumsi masyarakat, serta kolaborasi antar sektor, termasuk keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan nasional.

BBPOM di Gorontalo merupakan UPT BPOM yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Peran BBPOM di Gorontalo sejalan dengan pilar SKN dalam aspek pengawasan dan regulasi, yang bertujuan melindungi masyarakat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan. BBPOM di Gorontalo memiliki tugas dan fungsi utama, yaitu melakukan pengawasan dan inspeksi produk dengan mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan alat kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu. Selain itu, BBPOM juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dengan melaksanakan sosialisasi tentang keamanan pangan dan obat serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha tentang regulasi yang berlaku.

Sebagai bagian dari pengawasan, BBPOM di Gorontalo juga melakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium guna mendeteksi kandungan berbahaya atau penyimpangan mutu pada produk yang beredar di masyarakat. Data ilmiah yang dihasilkan dari pengujian ini menjadi dasar bagi keputusan pengawasan lebih lanjut. Selain itu, BBPOM bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga lain dalam penegakan regulasi serta mendukung program nasional seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan pengendalian bahan berbahaya. Tindakan hukum dan penegakan regulasi juga menjadi bagian dari tugas BBPOM dengan memberikan sanksi administratif serta merekomendasikan tindakan hukum terhadap pelanggaran seperti peredaran produk ilegal dan palsu.

Peran BBPOM di Gorontalo dalam SKN sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dari risiko konsumsi produk berbahaya. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan edukasi kepada masyarakat, diharapkan masyarakat semakin sadar dalam memilih produk yang aman dan bermutu, kasus peredaran produk ilegal dan berbahaya dapat ditekan, serta industri farmasi dan pangan semakin patuh terhadap standar yang ditetapkan pemerintah. Sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, BBPOM di Gorontalo terus berupaya memperkuat perannya dalam

memastikan keamanan obat dan makanan demi mendukung kesehatan masyarakat yang lebih baik.

b. Peredaran Obat - Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan

Peredaran obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat di Gorontalo. BBPOM di Gorontalo berperan penting dalam mengatasi permasalahan ini dengan melakukan berbagai langkah strategis, seperti pengawasan yang ketat terhadap distribusi dan peredaran obat, inspeksi berkala ke apotek, toko obat, serta fasilitas kesehatan lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, BBPOM di Gorontalo juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan menindak tegas pelaku peredaran obat ilegal. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta tenaga kesehatan juga menjadi bagian dari upaya preventif BBPOM guna meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu sebagaimana diatur pada Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang sering Disalahgunakan.

Beberapa jenis obat yang saat ini banyak ditangani oleh BBPOM di Gorontalo maupun kepolisian setempat adalah Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Dextromethorphan. Obat-obatan ini sering disalahgunakan oleh kalangan muda untuk efek euforia atau penenang, meskipun sebenarnya memiliki indikasi medis tertentu. Penyalahgunaan obat-obatan ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk gangguan mental, kecanduan, hingga overdosis yang berpotensi fatal. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap distribusi dan penjualan obat-obatan ini menjadi prioritas utama bagi BBPOM dan kepolisian di Gorontalo.

Dampak penyalahgunaan obat-obatan terhadap generasi muda sangat mengkhawatirkan, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Penyalahgunaan obat dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, seperti kerusakan organ, gangguan sistem saraf, hingga ketergantungan yang sulit diatasi. Selain itu, dari sisi sosial dan pendidikan, generasi muda

yang terjerumus dalam penyalahgunaan obat sering mengalami penurunan prestasi akademik, kehilangan motivasi belajar, serta terlibat dalam perilaku menyimpang yang dapat berdampak pada masa depan mereka. Oleh karena itu, peran BBPOM di Gorontalo dalam mengawasi dan mencegah peredaran obat ilegal menjadi sangat penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman ini.

c. Peredaran Kosmetika dan Pangan Ilegal

Peredaran kosmetika dan pangan ilegal di Provinsi Gorontalo cukup memprihatinkan karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Kosmetika ilegal, seperti *skin care*, krim pemutih, dan produk perawatan kulit lainnya, masih sering ditemukan di pasaran. Banyak diantara tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM dan mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti merkuri atau hidroquinon, yang dapat merusak kulit dan menyebabkan gangguan kesehatan serius. Masyarakat yang tidak waspada sering kali terjebak membeli produk-produk tersebut dengan harapan mendapatkan hasil instan, namun tanpa menyadari risikonya.

Di samping itu, peredaran pangan ilegal juga masih menjadi masalah di Provinsi Gorontalo. Produk pangan ilegal ini sering kali beredar tanpa memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Produk ilegal dapat saja mengandung bahan kimia berbahaya sehingga berisiko mengancam kesehatan masyarakat. Produk Pangan ilegal yang banyak ditemukan saat ini terutama adalah minuman beralkohol lokal yang diperoleh dari olahan air nira yang dikenal dengan nama Cap tikus.

Peredaran kosmetika dan pangan ilegal ini diperburuk oleh meningkatnya tren penjualan obat dan makanan secara *online* dan minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih produk Obat dan Makanan Aman. Oleh karena BBPOM di Gorontalo juga melakukan edukasi kepada masyarakat dan patroli siber / *profiling* serta sampling produk obat dan makanan yang diperjualbelikan secara *online* / *undercover buy* sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat

d. Isu Perubahan bisnis proses sertifikasi dari manual menjadi online

Perubahan bisnis proses sertifikasi dari manual menjadi online melalui e- sertifikasi menuntut pegawai BBPOM di Gorontalo meningkatkan kompetensi sebagai pendamping pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi secara online. Perubahan sistem sertifikasi juga berdampak kepada pelaku usaha khususnya UMKM yang pada umumnya masih mempunyai literasi digital yang rendah. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar alur dan informasi sertifikasi bisa dilakukan dan dilaksanakan dengan Baik sesuai dengan Proses Bisnis yang ada.

Perubahan bisnis proses sertifikasi obat dan makanan dari manual menjadi online membawa dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses. Pengajuan, verifikasi, dan persetujuan yang sebelumnya memerlukan interaksi fisik dan dokumen manual kini dapat dilakukan secara digital, yang mempercepat alur sertifikasi. Selain itu, sistem online juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan pemantauan status permohonan secara *real-time*, sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan atau birokrasi yang tidak perlu.

Digitalisasi ini juga berdampak pada pengurangan biaya operasional karena mengurangi penggunaan kertas dan biaya pengiriman dokumen, serta menghemat waktu yang biasanya digunakan untuk administrasi. Kemudahan akses bagi pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi keuntungan lain karena mereka bisa mengajukan sertifikasi tanpa harus datang ke kantor BBPOM di Gorontalo. Sistem online juga meningkatkan keamanan data dan memudahkan pengawasan terhadap kepatuhan regulasi yang berlaku, menciptakan proses yang lebih aman dan terstruktur. Secara keseluruhan, digitalisasi sertifikasi memberikan keuntungan besar dalam meningkatkan efektivitas, mempercepat inovasi, dan mendukung ekosistem bisnis yang lebih kompetitif.

e. Simplifikasi dan Deregulasi Registrasi Pangan Olahan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Untuk Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah tidak diperlukan Sertifikat Standar atau Izin yang diverifikasi/disetujui oleh Kementerian/Lembaga. Di Badan POM, peraturan registrasi produk pangan mengalami simplifikasi dan deregulasi yakni pemeriksaan sarana dalam rangka pemenuhan CPPOB untuk UMKM difokuskan pada pelaksanaan higien sanitasi.

Selain itu, registrasi pangan olahan risiko rendah dan sangat rendah melalui notifikasi dan tidak dipersyaratkan hasil analisa. Proses notifikasi tersebut meniadakan evaluasi label/penandaan saat proses registrasi. Hal tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha menggunakan label yang belum memenuhi peraturan.

Simplifikasi dan deregulasi registrasi pangan olahan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi industri pangan dan mempercepat akses produk ke pasar. Dengan penyederhanaan proses registrasi, pelaku usaha, terutama UMKM, dapat lebih mudah mendapatkan izin edar, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi produk pangan. Selain itu, deregulasi juga mengurangi beban administratif, memungkinkan pelaku usaha untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas dan keamanan produk. Di sisi lain, BBPOM di Gorontalo tetap memastikan bahwa standar keamanan pangan tetap terjaga melalui sistem pengawasan yang lebih berbasis risiko. Dengan demikian, konsumen tetap mendapatkan jaminan mutu dan keamanan produk yang beredar di pasaran.

f. Reformasi Birokrasi

Sebagai bagian dari komitmen penerapan Reformasi Birokrasi sesuai peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, BBPOM di Gorontalo melaksanakan berbagai langkah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik, penguatan pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kompetensi SDM menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. Selain itu,

upaya perbaikan dalam sistem perizinan dan pengawasan berbasis teknologi juga dilakukan guna memastikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.

BBPOM di Gorontalo juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur dilakukan untuk memastikan keberlanjutan reformasi yang adaptif dengan melibatkan berbagai unsur pentahelix pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi, BBPOM di Gorontalo melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona Integritas ini diterapkan melalui berbagai aspek, seperti peningkatan integritas pegawai, pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar, serta mekanisme pengawasan internal yang ketat.

Melalui pembangunan Zona Integritas diharapkan kinerja BBPOM di Gorontalo semakin meningkat dalam memberikan layanan yang berkualitas, cepat, dan transparan kepada masyarakat. Pembangunan Zona Integritas ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta bebas dari korupsi sehingga mampu menjadi lembaga yang semakin terpercaya dalam memastikan keamanan obat dan makanan bagi masyarakat.

g. Percepatan Penanganan *Stunting* di Provinsi Gorontalo

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar usia mereka dan berisiko tinggi menghadapi gangguan kesehatan jangka panjang, serta keterbatasan dalam pencapaian potensi intelektual dan produktivitas di masa depan.

Di Provinsi Gorontalo, stunting merupakan masalah serius yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan

masyarakat. Untuk menangani masalah ini, berbagai pihak terlibat, termasuk BBPOM di Gorontalo. Peran BBPOM di Gorontalo dalam percepatan penanganan stunting di Gorontalo diantaranya adalah melalui pelaksanaan edukasi dan pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Pangan Aman, Germas SAPA. Melalui penerapan Keamanan Pangan baik di Desa, Sekolah maupun Pasar diharapkan peningkatan kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat, serta memastikan konsumsi pangan aman dan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil, bayi, dan anak-anak.

BBPOM di Gorontalo juga melaksanakan inovasi Layanan Sultan untuk Percepatan Penanganan Stunting (INGO A+) yaitu pendampingan pembuatan produk minyak kelapa kampung mengandung Vitamin A yang saat ini digunakan pada program penanganan stunting di Belle Mo'osehati (rumah sehat) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Pemerintah menetapkan penguatan sistem kesehatan nasional sebagai salah satu prioritas pembangunan, dengan penekanan pada peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat. Dalam kerangka ini, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu dilakukan penguatan menyeluruh untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat serta meningkatkan daya saing nasional di sektor kesehatan dan pangan. Tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat semakin memperbesar kebutuhan terhadap pengawasan yang adaptif, efektif, dan berbasis risiko.

Sejalan dengan arahan RPJMN tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) sebagai lembaga yang memiliki mandat pengawasan Obat dan Makanan, menetapkan langkah strategis melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, serta mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagaimana disebutkan dalam RPJMN bahwa penguatan sistem pengawasan pangan, obat, dan alat kesehatan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan daya saing bangsa.

Renstra Badan POM Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh unit organisasi Eselon I, unit organisasi Eselon II, dan seluruh satuan kerja di lingkungan Badan POM dalam penyusunan rencana strategis sektoral dan dokumen perencanaan

tahunan. Dokumen ini menegaskan arah kebijakan Badan POM untuk memperkuat sistem pengawasan pra-pasar dan pasca-pasar, mendorong inovasi dan harmonisasi regulasi, memperluas jangkauan pengawasan berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Dengan penyusunan Renstra ini, Badan POM RI berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata dalam mencapai sasaran pembangunan nasional bidang kesehatan dan pangan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, serta memperkuat ekosistem perdagangan yang aman, adil, dan berdaya saing di era globalisasi. Berdasarkan Renstra BPOM tersebut, BBPOM telah merancang Rencana Strategis BBPOM di Gorontalo 2025-2029 yang saat ini masih dalam proses review di Biro Perencanaan Badan POM.

A. Visi BPOM

Obat dan Makanan Aman, Bermutu, Dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

B. Misi BPOM

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;

3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

C. Tujuan BPOM

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis BBPOM di Gorontalo 2025

NO	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5
		1.2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26
		1.3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		1.4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100
		1.5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		1.6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01
		1.7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		1.9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		1.11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1
SK2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,5
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	3.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82
		3.2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7

NO	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
		3.3	Jumlah desa pangan aman	3
		3.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	4.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	5.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
SK6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	6.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90
SK7	Layanan Publik UPT yang Prima	7.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
		7.2	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97
SK8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	8.1	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1
		8.2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		8.3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis BBPOM Di Gorontalo 2025-2029 . Penyusunan RKT ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor

53 Tahun 2014, yang menjadi landasan dalam perencanaan kinerja instansi pemerintah.

RKT disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi unit organisasi dan unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (tahun n+1).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk memastikan pengawasan obat dan makanan yang efektif di Provinsi Gorontalo. RKT merupakan dasar penyusunan dokumen penganggaran.

RKT BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Balai POM di Gorontalo Nomor: NOMOR HK.02.02.9B.09.24.126 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2025 tanggal 20 September 2024. Dokumen RKT BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 memuat 8 sasaran kegiatan dengan 24 Indikator Kinerja dengan target dan alokasi anggaran sebagai berikut:

Indikator Kinerja BBPOM di Gorontalo :

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Anggaran
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	Rp650.662.000,00
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	Rp38.650.000,00
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Rp114.141.800,00
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	Rp7.189.000,00
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Rp988.500,00

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Anggaran
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	Rp166.961.800,00
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	Rp114.141.800,00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Rp114.141.800,00
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	Rp57.070.900,00
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	Rp28.535.450,00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	Rp20.357.950,00
SK2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,5	Rp2.550.247.000,00
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	Rp238.594.000,00
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	Rp423.549.000,00
		Jumlah desa pangan aman	3	Rp446.279.000,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Rp521.778.000,00
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos	91	Rp33.819.000,00

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Anggaran
	standar keamanan dan mutu	yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan		
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	Rp475.256.000,00
SK6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	Rp116.038.000,00
SK7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	Rp62.387.000,00
		nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97	Rp684.500.000,00
SK8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	Rp360.500.000,00
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	Rp7.220.512.000,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	Rp80.000.000,00

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja BBPOM di Gorontalo tahun 2025 merupakan komitmen formal antara Kepala BBPOM di Gorontalo dan Kepala BPOM dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja BBPOM di Gorontalo tahun 2025 terdiri dari 8 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerja sebagai tolak ukur pencapaian kinerja. Terdapat penambahan 3 indikator direktif penugasan dari masing – masing unit pengampu.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, PK level organisasi harus didukung dengan PK level individu (SKP). Tata cara penyusunan dan penetapan PK level individu diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Perjanjian Kinerja disusun oleh BBPOM di Gorontalo dengan tujuan, antara lain: i. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; ii. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; iii. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi; iv. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; v. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.2 PK periode Bulan Januari – Desember 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1
2.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,5

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90
7.	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
		nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
8.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Dalam rangka mewujudkan target kinerja pada Tahun 2025, BBPOM di Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp14.628.300.000 sesuai DIPA SP DIPA-063.01.2.672859/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Gorontalo tahun 2025 merupakan panduan operasional yang dirancang untuk mencapai 8 sasaran strategis melalui 24 indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. RAPK memuat: i. Indikator kinerja; ii. Target kinerja B1-B12; dan iii. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk masing – masing indikator disertai aktivitas yang mendukung pencapaian indikator; iv. Tanda tangan pihak pemilik kinerja (Kepala BPOM/Kepala BBPOM di Gorontalo). Dokumen ini menguraikan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh BBPOM di Gorontalo dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja disertai target kinerja per triwulan dari masing-masing indikator. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM di Gorontalo dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi *e-performance*.

RAPK BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	Rp650.662.000,00
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	Rp38.650.000,00
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp114.141.800,00
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp7.189.000,00
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp988.500,00
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	-	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	Rp166.961.800,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	ditindaklanjuti oleh stakeholder													
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp114.141.800,00
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp114.141.800,00
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	Rp57.070.900,00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Rp28.535.450,00
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	Rp20.357.950,00
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar			64,5	64,5	64,5	64,7	64,7	64,7	64,9	64,9	64,9	65,1	Rp2.550.247.000,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	Kemampuan Laboratorium													
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	Rp238.594.000,00
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20	20	20	40	40	60	60	60	75	100	100	7	Rp423.549.000,00
15	Jumlah desa pangan aman	25	25	30	45	55	70	70	85	85	100	100	3	Rp446.279.000,00
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	20	50	60	70	70	100	100	100	100	1	Rp521.778.000,00
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	5	7	10	15	20	25	28	35	50	70	80	91	Rp33.819.000,00
18	Persentase Keberhasilan	2	5	15	30	35	40	50	55	60	75	80	85	Rp475.256.000,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT													
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	Rp116.038.000,00
20	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	Rp62.387.000,00
21	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91,97	Rp684.500.000,00
22	Nilai AKIP UPT BPOM												80,1	Rp360.500.000,00
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	Rp7.220.512.000,00
24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	Rp80.000.000,00

2.5 Metode Pengukuran

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator berdasarkan mekanisme pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian terjadi perubahan pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja Unit berdasarkan Surat Edaran No: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 sehingga BBPOM di Gorontalo melakukan penyesuaian untuk penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:

- a. Terdapat Perjanjian Kinerja;
- b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
- c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
- d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja
- e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
- f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
- g. Sumber data yang valid dan mudah telusur.
- h. Dukungan sistem informasi

2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

(1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan

(2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan Normalisasi

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

3. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
- Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu ePerformance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new.

Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.

d) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:

- (1) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
- (2) reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
- (3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.

e) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik. NKO Periodik merupakan ilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Contoh perhitungan NKO periodik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						$= (518,41\% / 5)$ $= 103,68\%$
Predikat NKO (6)						Istimewa

sebagai berikut :

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai.

Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan Balanced Score Card. Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 - \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kategori	Notif
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	98,7	116,80	Tidak Dapat disimpulkan	
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98,3	122,88	Tidak dapat disimpulkan	
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	-	-	-	-	
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	78,2	97,75	Baik	
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	100	107,52	Sangat Baik	
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	0	0,00	Kurang	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	-	-	
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	-	-	-	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94,16	125,55	Tidak dapat disimpulkan	
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	99,75	113,22	Tidak dapat disimpulkan	
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT	64,5	68,3	105,89	Sangat Baik	

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kategori	Notif
	sesuai Standar Kemampuan Laboratorium					
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	91,02	101,34	Sangat Baik	
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20	15	75,00	Cukup	
15	Jumlah desa pangan aman	30	15	50,00	Kurang	
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	15	75,00	Cukup	
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10	10,67	106,70	Sangat Baik	
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	0	0,00	Kurang	
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	100,00	Baik	
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	
21	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	
22	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kategori	Notif
24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	

Tabel NKO Periodik Triwulan 1 Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	84,5	98,7	116,80	Normalisasi	110
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	Maret	26	-	-	-	-
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	80	98,3	122,88	Normalisasi	110
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	Maret	100	-	-	-	-
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	80	78,2	97,75	dikecualikan	97,75
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Maret	93,01	100	107,52	dikecualikan	107,52
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	90	0	0,00	dikecualikan	-
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	80	-	-	-	-

Tabel NKO Periodik Triwulan 1 Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
				Target	Realisasi	Capaian		
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	94	-	-	-	-
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	75	94,16	125,55	Normalisasi	110
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Maret	88,1	99,75	113,22	Normalisasi	110
2.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Maret	64,5	68,3	105,89	dikecualikan	105,89
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Maret	89,82	91,02	101,34	dikecualikan	101,34
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	20	15	75,00	dikecualikan	75
		Jumlah desa pangan aman	Maret	30	15	50,00	dikecualikan	50,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Maret	20	15	75,00	dikecualikan	75,00

Tabel NKO Periodik Triwulan 1 Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
				Target	Realisasi	Capaian		
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Maret	10	10,67	106,70	dikecualikan	106,70
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Maret	15	0	0,00	dikecualikan	0
6.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	Maret	50	50	100,00	dikecualikan	100
7.	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Maret	4,7	-	-		
		nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Maret	91,97	-	-		
8.		Nilai AKIP UPT BPOM	Maret	80,1	-	-		

Tabel NKO Periodik Triwulan 1 Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
				Target	Realisasi	Capaian		
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Maret	5	-	-		
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Maret	3	-	-		
Total Capaian PK								1268,31%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)								84,55%
Predikat NKO								Baik

Berdasarkan data NKO Balai Besar POM (BBPOM) di Gorontalo untuk Triwulan 1 tahun 2025 (data Maret), capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik. Terdapat 4 Indikator yang di normalisasi karena telah melebihi 110% dan 11 Indikator di kecualikan, Pada triwulan Ini terdapat 15 Indikator yang menjadi variabel perhitungan NKO Triwulan 1 Tahun 2025, terdapat 3 Indikator yang di eksclude yang artinya belum selesai Metode perhitungannya

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	98,7	116,80	Tidak dapat disimpulkan 

Indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan perhitungan rata-rata dari persentase komoditi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetika yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Perhitungan indikator masing-masing komoditi tersusun dari beberapa komponen yaitu kesesuaian perencanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan pengujian, kesesuaian pelaporan sampling dan monitoring/tanggapan atas surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh pusat. Pembobotan nilai masing-masing komoditi dihitung berdasarkan bobot tertentu yang ditetapkan masing-masing kedeputan. Berdasarkan hasil sampling dan pengujian yang dilakukan pada triwulan 1, realisasi indikator ini adalah sebesar 98,7% dengan rincian realisasi per komoditi yaitu obat (99,2%), obat bahan alam (98,4%), suplemen kesehatan (97,1%), dan kosmetik (100%). Jika dibandingkan dengan target triwulan maka capaiannya adalah 116,8%. Capaian ini termasuk kategori tidak dapat disimpulkan (>110%).

- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Laporan kinerja interim triwulan 1 merupakan awal pengukuran kinerja pada tahun berjalan sehingga belum terdapat data pembandingan realisasi kinerja dari triwulan sebelumnya. Selain itu, indikator kinerja ini adalah indikator kinerja baru yang disesuaikan dengan rencana strategis 2025-2029 sehingga belum terdapat juga riwayat realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	98,7	116,80	Tidak dapat disimpulkan 

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun dimulai dari bulan kedua sampai dengan bulan duabelas. Target flat nilai kinerja per bulan akan sangat mempengaruhi nilai kinerja selama setahun. Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator pada triwulan ini adalah 98,7%. Jika dibandingkan dengan target tahunan maka capaiannya adalah 116,8%. Capaian ini termasuk kategori tidak dapat disimpulkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Adanya kebijakan efisiensi telah menyebabkan banyak dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaan anggaran pengawasan tahun 2025 terutama pada triwulan 1. Penyesuaian tersebut ikut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian. Penyesuaian anggaran menyebabkan adanya penurunan target output sebesar 25% dari target awal, rencana pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian yang berubah-ubah sesuai kebijakan terbaru dan kemampuan laboratorium penguji pada sistem regionalisasi, pengadaan sampel dan reagen yang

terhambat, dan penetapan perhitungan indikator yang belum rampung sampai dengan akhir triwulan 1.

Pada triwulan yang sama juga dikeluarkan kebijakan relaksasi anggaran sehingga mempengaruhi kembali rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan penetapan perhitungan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan pelaksanaan kegiatan sampling, pengujian dan monitoring surat tindak lanjut pusat yang menjadi penyusun perhitungan indikator ini dapat dilaksanakan sesuai rencana dengan memperhatikan prioritas yang telah ditetapkan.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dampak efisiensi mendorong untuk melakukan manajemen yang baik atas sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya lainnya yang juga memainkan peran penting. Adanya pengelolaan yang lebih efisien atau pengalokasian sumber daya yang tepat membuat hasilnya bisa melebihi target. Tim pemeriksaan dan pengujian telah bekerja dengan sangat efisien.

Melalui alokasi anggaran yang lebih tepat pada kegiatan sampling dengan mempertimbangkan evaluasi risiko sampel dan sarananya, efektivitas tim dalam mengelola waktu dan pekerjaan yang melakukan sampling beberapa jenis pangan dan sarana serta sekaligus dengan kegiatan pemeriksaan sarana pada saat sekali kegiatan perjalanan dinas.

kemampuan penguji terlatih yang dapat bekerja lebih cepat karena beban kerja lebih sedikit sehingga capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi sampling, penandaan dan iklan setiap bulan.

2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-

Indikator kinerja ini merupakan perhitungan persentase dari fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Pada triwulan ini, sesuai rencana pelaksanaan kegiatan Farmakovigilans telah dilakukan KIE farmakovigilans kepada penanggungjawab dari 45 sarana pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Sarana tersebut antara lain, Puskesmas, Rumah sakit dan Klinik yang sebelumnya belum pernah mendapatkan KIE atau intervensi atau advokasi pelaksanaan pelaporan KTD/ESO. Pada triwulan ini belum terdapat sarana yang melakukan pelaporan sehingga indikator kinerja ini belum dapat dihitung.

- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Laporan kinerja interim triwulan 1 merupakan awal pengukuran kinerja pada tahun berjalan sehingga belum terdapat data pembandingan realisasi kinerja dari triwulan sebelumnya. Selain itu, indikator kinerja ini adalah indikator kinerja baru yang disesuaikan dengan rencana strategis 2025-2029 sehingga belum terdapat juga riwayat realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.

- c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-------------------	--------------------	-----------	----------

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-
--	----	---	---	---

Sesuai penjelasan di atas, pada triwulan ini realisasi kegiatan baru sampai pada tahapan melakukan KIE Farmakovigilans terhadap 45 sarana dan belum ada sarana yang melaporkan KTD/ESO ke Badan POM sehingga realisasi indikator pada triwulan ini belum dapat dihitung dan juga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Dalam upaya pemenuhan capaian persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO pada tahun 2025, BBPOM di Gorontalo telah melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans bagi petugas farmakovigilans. KIE diikuti oleh 45 orang peserta yang merupakan petugas di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Selain dengan melakukan KIE, persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO dapat dicapai sesuai target dengan melakukan upaya-upaya berikut :

- Mendorong petugas farmakovigilans di fasyankes untuk melaporkan kejadian efek samping obat baik melalui penyampaian secara langsung maupun melalui media sosial
- Mendorong petugas farmakovigilans di fasyankes untuk melaporkan kejadian efek samping obat pada saat dilakukan pemeriksaan rutin sarana oleh petugas

3. Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98,3	122,8	Tidak dapat disimpulkan 

Indikator kinerja persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sampel makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga yang dipilih secara targeted melalui tahap evaluasi, kajian risiko, diperiksa, dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya dengan memperhatikan aspek:

1. Kesesuaian target sampel UPT (bobot 20%);
2. Kesesuaian parameter uji (bobot 20%);
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan (bobot 20%);
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel (bobot 10%);
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian (bobot 10%); dan
6. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya (bobot 20%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 6 (enam) aspek tersebut dengan nilai triwulan 1 adalah 98,3% dari target 80%. Terdapat 5 aspek dengan nilai realisasi 100% dan hanya 1 aspek yang nilai realisasinya 83,3% yaitu ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian. Oleh karena itu, sesuai jumlah pembobotannya maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 122,8% dengan kategori tidak dapat disimpulkan (>110%).

- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Laporan kinerja interim triwulan 1 merupakan awal pengukuran kinerja pada tahun berjalan sehingga belum terdapat data pembandingan realisasi kinerja dari triwulan sebelumnya. Selain itu, indikator kinerja ini adalah indikator kinerja baru yang disesuaikan dengan rencana strategis 2025-2029 sehingga belum terdapat juga riwayat realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.

- c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98,3	122,8 	Tercapai

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 122,8% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan 1 dibandingkan dengan target tahunan sudah lebih besar dari 100%.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, antara lain adanya efisiensi anggaran dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan kepada lintas sektor. Kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar penurunan target untuk triwulan 1 menjadi 25% output sehingga dilakukan revisi rencana pelaksanaan sampling dan pengujian mengikuti target terbaru. Penurunan target berdampak kepada efektivitas sumber daya yang digunakan. Beban kerja instrumen dan penguji menjadi 25% sehingga penyelesaian pengujian sampel dapat lebih cepat dibandingkan biasanya. Selain itu, implementasi strategi sampling yang lebih terstruktur, pengembangan kemampuan penguji, dan percepatan pengadaan untuk keperluan penyelesaian sampel selama masa efisiensi juga turut berkontribusi pada pencapaian yang melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa upaya kolaboratif antara tim pemeriksaan, pengujian, dan pengadaan membuahkan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan.

Meskipun pencapaian pada triwulan pertama menunjukkan hasil yang sangat positif, namun tetap perlu berhati-hati dalam memproyeksikan kinerja untuk triwulan kedua dan seterusnya. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kendala teknis dapat mempengaruhi kinerja pada masa mendatang. Oleh karena itu, pencapaian yang lebih cepat ini tidak serta merta berarti akan berlanjut pada periode berikutnya tetapi yang utama dapat memberikan dampak positif semangat kerja petugas, kepercayaan publik terhadap pengawasan pangan di Provinsi Gorontalo, serta meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Keberhasilan ini juga membuka peluang untuk melakukan inovasi yang dapat semakin meningkatkan efektifitas pengawasan. Berdasarkan pencapaian yang lebih tinggi dari target ini, direkomendasikan untuk meninjau ulang target pada triwulan kedua dan seterusnya. Namun, proyeksi target jangka panjang harus tetap realistis untuk menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kembali terkait cara perhitungan realisasi capaian output, untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat menggambarkan pencapaian IKU.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dampak efisiensi mendorong untuk melakukan manajemen yang baik atas sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya lainnya

yang juga memainkan peran penting. Adanya pengelolaan yang lebih efisien atau pengalokasian sumber daya yang tepat membuat hasilnya bisa melebihi target. Tim pemeriksaan dan pengujian telah bekerja dengan sangat efisien. Melalui alokasi anggaran yang lebih tepat pada kegiatan sampling dengan mempertimbangkan evaluasi risiko sampel dan sarananya, efektivitas tim dalam mengelola waktu dan pekerjaan yang melakukan sampling beberapa jenis pangan dan sarana serta sekaligus dengan kegiatan pemeriksaan sarana pada saat sekali kegiatan perjalanan dinas, serta kemampuan penguji terlatih yang dapat bekerja lebih cepat karena beban kerja lebih sedikit sehingga capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan.

Kerja sama dengan tim teknis dan bagian pengadaan juga turut berperan dalam pencapaian target. Perencanaan pengadaan disusun berdasarkan prioritas mengikuti kebijakan efisiensi dan negosiasi yang baik antara tim pengadaan dengan pihak penyedia. Dukungan pihak penyedia yang cepat tanggap dalam menyediakan dan mengirimkan kebutuhan laboratorium serta bagian keuangan yang lebih cepat dalam menyelesaikan proses keuangan walaupun jumlahnya berkurang namun tidak mempengaruhi ritme pekerjaan sehingga sangat signifikan membantu pencapaian target.

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	-	-	-

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala

yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
- 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Untuk Indikator Ini di triwulan 1 tahun 2025 masih exclude dikarenakan sampai saat ini metode perhitungan capaiannya belum rampung sehingga belum bisa dilakukan analisis mendalam

5. Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	78,2	97,75	Baik 

Indikator kinerja persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sampel pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko, diperiksa, dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya dengan memperhatikan aspek kesesuaian target sampel (bobot 20%), kesesuaian parameter uji (bobot 20%), ketepatan pengambilan kesimpulan (bobot 20%), ketepatan waktu pengambilan sampel (bobot 10%), ketepatan waktu pelaporan (bobot 10%), dan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya (bobot 20%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 6 (enam) aspek tersebut dengan nilai triwulan 1 adalah 78,2% dari target 80%. Terdapat 5 aspek dengan nilai realisasi 100% dan hanya 1 aspek yang nilai realisasinya 80,0% yaitu ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian. Berdasarkan jumlah pembobotannya maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 97,75% dengan kategori baik ($90\% < x \leq 100\%$). Namun, terdapat perbedaan antara matriks perhitungan dengan rumus yang terdapat dalam manual IKU untuk aspek pemenuhan target sampel yaitu menggunakan satuan persen pada hasil akhirnya. Setelah dilakukan perhitungan kembali menggunakan manual IKU maka diperoleh nilai 100% untuk aspek pemenuhan target sampel sehingga realisasi triwulan menjadi 98,0% dan capaian 122,5% dengan kategori tidak dapat disimpulkan ($>110\%$). Oleh karena itu, direkomendasikan untuk perbaikan data realisasi triwulan 1 dan perhitungan realisasi triwulan berikutnya menggunakan rumus sesuai dengan manual IKU.

- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Laporan kinerja interim triwulan 1 merupakan awal pengukuran kinerja pada tahun berjalan sehingga belum terdapat data pembandingan realisasi kinerja dari triwulan sebelumnya. Selain itu, indikator kinerja ini adalah indikator

kinerja baru yang disesuaikan dengan rencana strategis 2025-2029 sehingga belum terdapat juga riwayat realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	78,2	97,75 	Akan Tercapai

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 97,75% maka kategorinya adalah akan tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan 1 dibandingkan dengan target tahunan masih di bawah dari 100%. Perbaikan data triwulan 1 pada bagian ini juga menjadi rekomendasi yang diperlukan untuk triwulan berikutnya mengikuti penjelasan perbedaan data pada bagian a.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Adanya perbedaan perhitungan antara manual IKU dan matriks tabel perhitungan menyebabkan perbedaan kategori capaian kinerja yang signifikan yaitu antara kategori baik dan kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini bisa disebabkan karena indikator sesuai rencana strategis terbaru disusun menggunakan pendekatan perhitungan yang berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan yang bisa menjadi bahan evaluasi untuk berikutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawalan secara menyeluruh dari unit pengampu, bagian

perencanaan, dan UPT melalui pendampingan dan evaluasi berkala kepada setiap UPT sehingga meminimalkan perbedaan interpretasi perhitungan serta dapat memperhatikan titik kritis masing-masing indikator.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Salah satu kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah dikarenakan tahun 2025 merupakan awal dari renstra baru sehingga rumusan untuk menghitung capaian pernyataan kinerja disesuaikan dari tahun sebelumnya dan terdapat perbedaan antara manual IKU yang baru dengan tabel perhitungan indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja, yang berdampak pada adanya kinerja yang tidak mencapai target pernyataan kinerja.

Selain itu, dampak efisiensi mendorong untuk melakukan manajemen yang baik atas sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya lainnya yang juga memainkan peran penting. Adanya pengelolaan yang lebih efisien atau pengalokasian sumber daya yang tepat membuat hasilnya bisa melebihi target. Tim pemeriksaan dan pengujian telah bekerja dengan sangat efisien. Melalui alokasi anggaran yang lebih tepat pada kegiatan sampling dengan mempertimbangkan evaluasi risiko sampel dan sarananya, efektivitas tim dalam mengelola waktu dan pekerjaan yang melakukan sampling beberapa jenis pangan dan sarana serta sekaligus dengan kegiatan pemeriksaan sarana pada saat sekali kegiatan perjalanan dinas, serta kemampuan penguji terlatih yang dapat bekerja lebih cepat karena beban kerja lebih sedikit sehingga capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan.

Kerja sama dengan tim teknis dan bagian pengadaan juga turut berperan dalam pencapaian target. Perencanaan pengadaan disusun berdasarkan prioritas mengikuti kebijakan efisiensi dan negosiasi yang baik antara tim pengadaan dengan pihak penyedia. Dukungan pihak penyedia yang cepat tanggap dalam menyediakan dan mengirimkan kebutuhan

laboratorium serta bagian keuangan yang lebih cepat dalam menyelesaikan proses keuangan walaupun jumlahnya berkurang namun tidak mempengaruhi ritme pekerjaan sehingga sangat signifikan membantu pencapaian target.

6. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	100	107,52	Sangat Baik 

Indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana

produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Laporan kinerja interim triwulan 1 merupakan awal pengukuran kinerja pada tahun berjalan sehingga belum terdapat data pembanding realisasi kinerja dari triwulan sebelumnya. Selain itu, indikator kinerja ini adalah indikator kinerja baru yang disesuaikan dengan rencana strategis 2025-2029 sehingga belum terdapat juga riwayat realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.

- c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	100	107,52 	Tercapai

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 107,52% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan 1 dibandingkan dengan target tahunan sudah lebih besar dari 100%.

7. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	0	0,00	Kurang 

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	-	-

Untuk Indikator Ini di triwulan 1 tahun 2025 masih exclude dikarenakan sampai saat ini metode perhitungan capaiannya belum rampung sehingga belum bisa dilakukan analisis mendalam

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	-	-	-

Untuk Indikator Ini di triwulan 1 tahun 2025 masih exclude dikarenakan sampai saat ini metode perhitungan capaiannya belum rampung sehingga belum bisa dilakukan analisis mendalam

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94,16	125,55	Tidak dapat disimpulkan 

Indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah pemeriksaan tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan, Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa (20%), Ketepatan waktu pelaporan (70%), dan kesesuaian tindak lanjut (10%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 3 (Tiga) aspek tersebut dengan nilai triwulan 1 adalah 94,16% dari target 75%. Aspek Ketepatan Tindak Lanjut hanya mencapai 64,17% dikarenakan terdapat 1 sarana yang belum ditindaklanjuti sesuai pedoman di TW I, sehingga diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 125,55% dengan kategori tidak dapat disimpulkan (>110%).

- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Laporan kinerja interim triwulan 1 merupakan awal pengukuran kinerja pada tahun berjalan sehingga belum terdapat data pembandingan realisasi kinerja dari triwulan sebelumnya. Selain itu, indikator kinerja ini adalah indikator kinerja baru yang disesuaikan dengan rencana strategis 2025-2029 sehingga belum terdapat juga riwayat realisasi kinerja pada tahun sebelumnya

- c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94,16	125,55 	Tercapai

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 125,55% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan 1 dibandingkan dengan target tahunan sudah lebih besar dari 100%.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, antara lain adanya efisiensi anggaran dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan. Kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar penurunan target untuk triwulan 1 menjadi 20% output sehingga dilakukan revisi rencana pelaksanaan pemeriksaan mengikuti target terbaru. Penurunan target berdampak kepada efektivitas sumber daya yang digunakan, sehingga pemeriksaan dan tindak lanjut dapat dilaksanakan sesuai pedoman. Selain itu, implementasi strategi pemeriksaan yang lebih terstruktur dan pengembangan kemampuan personil, juga turut berkontribusi pada pencapaian yang melebihi target.

Meskipun pencapaian pada triwulan pertama menunjukkan hasil yang sangat positif, namun tetap perlu berhati-hati dalam memproyeksikan kinerja untuk triwulan kedua dan seterusnya. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kendala teknis dapat mempengaruhi kinerja pada masa mendatang. Oleh karena itu, pencapaian yang lebih cepat ini tidak serta merta berarti akan berlanjut pada periode berikutnya tetapi yang utama dapat memberikan dampak positif semangat kerja petugas, kepercayaan publik terhadap pengawasan pangan di Provinsi Gorontalo, serta meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Keberhasilan ini juga membuka peluang untuk melakukan inovasi yang dapat semakin meningkatkan efektifitas pengawasan. Berdasarkan pencapaian yang lebih tinggi dari target ini, direkomendasikan untuk meninjau ulang target pada triwulan kedua dan seterusnya. Namun, proyeksi target jangka panjang harus tetap realistis untuk menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kembali terkait cara perhitungan realisasi capaian output, untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat menggambarkan pencapaian IKU.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dampak efisiensi mendorong untuk melakukan manajemen yang baik atas sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya lainnya yang juga memainkan peran penting. Adanya pengelolaan yang lebih efisien atau pengalokasian sumber daya yang tepat membuat hasilnya bisa melebihi target. Melalui alokasi anggaran yang lebih tepat pada kegiatan pemeriksaan dengan mempertimbangkan evaluasi risiko sarannya, efektivitas tim dalam mengelola waktu dan pekerjaan yang melakukan kegiatan pemeriksaan sarana, serta kemampuan peronil terlatih yang dapat bekerja lebih cepat karena beban kerja lebih sedikit sehingga capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan.

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	99,75	113.22	Tidak dapat Disimpulkan 

3.1.2. Sasaran Strategis “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”

1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-----------------	--------------------	-----------	----------

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,5	68,3	105,89	Sangat Baik 
---	------	------	--------	--

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang dibagi ke dalam 4 tingkatan yaitu tingkat 1 (Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota), tingkat 2 (Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota), tingkat 3 (Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi), dan tingkat 4 (Laboratorium Balai Regional). Balai Besar POM di Gorontalo termasuk dalam laboratorium tingkat 3 dengan aspek pemenuhan SKL terdiri dari komponen ruang lingkup (bobot 50%), peralatan (bobot 20%), kompetensi laboratorium (bobot 20%), dan metode yang terverifikasi (bobot 10%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 4 (empat) aspek tersebut dengan nilai triwulan 1 adalah 68,3% dari target 64,5%. Rincian nilai pemenuhan keempat aspek tersebut adalah ruang lingkup (82,8%), peralatan (71,8%), kompetensi laboratorium (50%), dan metode yang terverifikasi (25,8%). Berdasarkan jumlah pembobotannya maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 105,89% dengan kategori sangat baik ($100\% < x \leq 110\%$). Namun, terdapat perbedaan nilai capaian yang dilaporkan oleh UPT dengan nilai capaian yang diterbitkan oleh unit pengampu yaitu PPPOMN. Hal ini disebabkan perbedaan target triwulan yaitu target triwulan UPT 64,5 sedangkan target triwulan dari PPPOMN adalah 64,9 yang menyebabkan perbedaan nilai capaian yaitu capaian UPT 105,89% sedangkan dari PPPOMN adalah 105,2%.

UPT telah melakukan penetapan target triwulan sesuai usulan awal sebelum adanya efisiensi sedangkan PPPOMN melakukan review target triwulan menyesuaikan efisiensi sehingga UPT menggunakan target awal untuk realisasi triwulan 1. Setelah dilakukan perhitungan kembali menggunakan hasil review target dari PPPOMN maka diperoleh nilai capaian 105,2% dengan kategori sangat baik sehingga direkomendasikan untuk perbaikan data target triwulan UPT pada aplikasi

simetris agar perhitungan realisasi triwulan berikutnya menggunakan target yang sama dengan hasil revidi unit pengampu.

- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Laporan kinerja interim triwulan 1 merupakan awal pengukuran kinerja pada tahun berjalan sehingga belum terdapat data pembandingan realisasi kinerja dari triwulan sebelumnya. Indikator kinerja ini bukan merupakan indikator baru namun terdapat perubahan komponen aspek penilaian dari tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan rencana strategis 2025-2029 sehingga belum dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.

- c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	68,3	104,9 	Tercapai

Target tahunan untuk indikator kinerja ini adalah 65,1 sehingga jika realisasi triwulan 1 dibandingkan dengan target tahunan maka diperoleh capaian 104,9% dengan kategori tercapai karena capaiannya sudah lebih besar dari 100%. Meskipun pencapaian pada triwulan pertama menunjukkan hasil yang sangat positif, namun tetap perlu tetap diperlukan pengawalan dan evaluasi kinerja agar capaian triwulan kedua dan seterusnya dapat mencapai target yang ditetapkan.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan pencapaian 105,89% di triwulan pertama menunjukkan efektivitas perencanaan dan eksekusi program laboratorium. Roadmap perencanaan yang disusun untuk keempat aspek tersebut dapat dilaksanakan sesuai jadwal dikarenakan kerja sama yang baik antara seluruh tim pengujian, tim pengadaan, dan tim mutu dalam menyiapkan sarana prasarana dan sumber daya kebutuhan pengujian. Namun demikian keberhasilan awal ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan beberapa peningkatan pada triwulan berikutnya meliputi evaluasi berkelanjutan terhadap indikator mutu kinerja teknis dan manajerial, optimalisasi penggunaan sumber daya agar capaian tetap berkelanjutan, dan peningkatan standar kualitas di atas persyaratan minimum akreditasi sehingga kapasitas laboratorium dapat semakin baik yang akhirnya semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengawasan keamanan dan mutu produk beredar.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program diterapkan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah identifikasi potensi ruang lingkup regionalisasi yang sejalan dengan ruang lingkup akreditasi dan kebutuhan layanan publik yang dapat menjadi prioritas penambahan untuk meningkatkan nilai pemenuhan, peningkatan kompetensi penyelesaian masalah ringan dan kalibrasi/verifikasi internal pada peralatan sehingga meningkatkan umur pemakaian alat, optimalisasi sisa anggaran untuk pengadaan peralatan yang rusak atau penambahan alat yang urgensinya mempercepat kinerja laboratorium, implementasi program *upskilling* berbasis kebutuhan spesifik laboratorium, seperti pelatihan pengolahan data statistik atau validasi metode, pemetaan kompetensi personil untuk melihat gap teknis dan non teknis serta intervensi tepat sasaran untuk memperkecil gap tersebut, verifikasi metode analisis dilaksanakan bersamaan dengan pengujian sampel rutin sehingga penyelesaian verifikasi dapat dilakukan secara efisien.

3.1.3. Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”

- 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Sumber atau Narasumber KIE
- b) Konten atau Informasi KIE
- c) Pemahaman Audiens KIE
- d) Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang dilakukan BBPOM di Gorontalo dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BBPOM di Gorontalo atau menerima produk informasi BBPOM di Gorontalo dalam 3 bulan terakhir.

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	91,02	101,34	Sangat Baik



Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). BBPOM di Gorontalo memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE langsung/ tatap muka dan KIE melalui media.

BBPOM di Gorontalo melaksanakan Survei Efektifitas KIE triwulan I tahun 2025 dengan jumlah responden sebanyak 218. Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah mengikuti kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari BBPOM di Gorontalo baik KIE secara tatap muka/ langsung dan KIE melalui media. Realisasi Tingkat efektifitas KIE BBPOM di Gorontalo pada triwulan I tahun 2025 adalah 91,02 dari target sebesar 89,82 atau dengan capaian 101,34 % yang artinya sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

- c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	91,02	101,34 	Tercapai

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target tahun 2025 dengan kategori **tercapai**. Namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2025 tetap dapat tercapai.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Berdasarkan hasil survei pada triwulan I tahun 2025, capaian yang diperoleh mencapai target tahun 2025. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

- 1) Konsistensi dalam merencanakan konsep, ragam, konten/materi kegiatan KIE/sosialisasi/penyebaran informasi yang terstruktur, sistematis, dan menarik sesuai dengan usia, domisili perkotaan/ pedesaan, tren terkini, dan minat audiens, baik menggunakan media langsung, media non elektronik, maupun media sosial.
- 2) Penambahan variasi kegiatan khususnya pada saat KIE secara langsung, seperti melibatkan mahasiswa PKL dalam penyebaran informasi.

- e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Gorontalo Triwulan I tahun 2025 ini antara lain:

- 1) Melibatkan mahasiswa PKL untuk turut serta menyebarkan informasi terkait obat dan makanan aman dan melakukan sosialisasi Cek KLIK serta pemanfaatan BPOM Mobile.
- 2) Pembuatan konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- 3) Menyediakan konten mengenai obat dan makanan melalui media sosial yang tayangkan setiap hari.
- 4) Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui pameran dan layanan ULPK.
- 5) Adanya upaya penganekaragaman KIE dan publikasi informasi melalui kuis pada media sosial untuk meningkatkan ragam dan minat informasi yang disampaikan.

2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Pangan jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), dan pangan olahan IRTP. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, program PJAS terus dipertahankan sebagai proyek prioritas nasional namun mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolahnya. Terdapat sedikit perubahan tahapan kegiatan intervensi dari Program PJAS di RPJMN sebelumnya dimana tahapan sampling dan pengujian PJAS akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan pemberian paket edukasi dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sosialisasi keamanan PJAS. Selain itu tahapan sertifikasi digabungkan menjadi satu dengan tahapan monev pemberdayaan kader.

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20	15	75	Cukup 

Pada Triwulan I, indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan mempunyai target sebanyak 20 %. Realisasi capaian hingga akhir triwulan menunjukkan bahwa sebanyak 15%, sehingga persentase capaian mencapai 75,00 persen. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam kategori "Cukup"

- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Untuk triwulan 1 tahun 2025 tidak perlu membandingkan dengan triwulan sebelumnya

- c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7 (Jumlah Sekolah)	5	-	-

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah sekolah sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya tapi BBPOM di Gorontalo untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada Triwulan I target progres Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan belum dapat tercapai hal ini diantaranya disebabkan: Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029. Pada Triwulan I terdapat beberapa kegiatan pembahasan penyesuaian definisi operasional indikator. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran juga mengakibatkan dilakukannya pembahasan dan penyesuaian target dan tahapan pelaksanaan program. Namun demikian capaian sampai dengan triwulan I masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan pada Kerangka Acuan Kerja.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian target dengan jadwal kegiatan sesuai dengan KAK terakhir yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Selanjutnya tahapan kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dan secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi untuk menangani hambatan dan kendala yang dihadapi

3. Jumlah desa pangan aman

Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman yang selanjutnya disebut Program Desa Pangan Aman adalah program yang melibatkan desa dan kelurahan agar memiliki kemandirian dalam menyiapkan sumber daya, kemampuan, dan kemauan dalam mewujudkan keamanan pangan yang meliputi produksi, peredaran, serta konsumsi pangan aman di wilayahnya secara berkelanjutan.

Program Desa Pangan Aman bertujuan untuk membentuk kemandirian dalam:

- a. mewujudkan Keamanan Pangan hingga tingkat perseorangan;
- b. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan Pangan yang aman dan bermutu;
- c. meningkatkan daya saing produk Pangan lokal Desa dan Kelurahan yang aman dan bermutu; dan
- d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat terkait Keamanan Pangan yang sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.

Keluaran dari Program Desa Pangan Aman meliputi:

- 1. Desa atau Kelurahan memiliki rencana aksi program yang disusun bersama oleh masyarakat Desa atau Kelurahan untuk pelaksanaan program Desa Pangan Aman;
- 2. Desa atau Kelurahan memiliki Kader Keamanan Pangan;
- 3. Masyarakat pada Desa atau Kelurahan mendapat intervensi Keamanan Pangan; dan
- 4. Pelaku usaha Pangan di Desa atau Kelurahan mampu menerapkan cara produksi dan peredaran yang baik

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah desa pangan aman	30	15	50	Kurang 

Pada triwulan I target indikator jumlah desa pangan yang ditetapkan untuk adalah sebanyak 30 %. Namun demikian, realisasi yang berhasil dicapai hanya sebanyak 15 %, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 50% dari target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja dikategorikan dalam kategori "Kurang", yang ditandai dengan simbol berwarna merah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum mencapai hasil yang optimal, sehingga diperlukan upaya evaluasi, identifikasi kendala, serta perumusan strategi tindak lanjut guna meningkatkan kinerja pada periode berikutnya dan memastikan target yang telah ditetapkan pada akhir tahun dapat tercapai.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Untuk triwulan 1 tahun 2025 tidak perlu membandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-------------------	--------------------	-----------	----------

Jumlah desa pangan aman	3 (Jumlah Desa)	5	-	-
-------------------------	--------------------	---	---	---

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah Desa Pangan Aman sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya tapi BBPOM di Gorontalo untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada Triwulan I target progres Jumlah Desa Pangan Aman belum dapat tercapai hal ini diantaranya disebabkan: Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029. Oleh karena itu pada Triwulan I terdapat beberapa kegiatan pembahasan penyesuaian definisi operasional indikator. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran juga mengakibatkan dilakukannya pembahasan dan penyesuaian target dan tahapan pelaksanaan program. Namun demikian capaian sampai dengan triwulan I masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan pada Kerangka Acuan Kerja.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian target dengan jadwal kegiatan sesuai dengan KAK terakhir yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Selanjutnya tahapan kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dan secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi untuk menangani hambatan dan kendala yang dihadapi

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat, maupun media massa.

Pelaksanaan program ini didasarkan pada pendekatan pemberdayaan, di mana komunitas pasar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pangan yang diperjualbelikan. Sasaran utama dari program ini adalah untuk mengurangi risiko cemaran pangan, penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil, serta meningkatkan kesadaran pedagang akan pentingnya menjaga mutu produk yang mereka jual

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	15	75,00	Cukup 

Pada Triwulan I, indikator kinerja *jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas* mempunyai target sebanyak 20 %. Realisasi capaian hingga akhir triwulan menunjukkan bahwa sebanyak 15%, sehingga persentase capaian mencapai 75,00 persen. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam kategori "Cukup". Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal dan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Selisih sebesar 5 persen antara target dan realisasi perlu menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi guna mengetahui penyebab utama ketidaktercapaian, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan di lapangan, maupun faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perbaikan dan percepatan pada triwulan berikutnya agar sasaran tahunan dapat tercapai secara maksimal dan berkontribusi positif terhadap tujuan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Untuk triwulan 1 tahun 2025 tidak perlu membandingkan dengan triwulan sebelumnya

- c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 (Jumlah Pasar)	5	- 	Tercapai

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenendasi perbaikan kinerja).

Pada Triwulan I target progres Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas belum dapat tercapai hal ini diantaranya disebabkan: Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029. Oleh karena itu pada Triwulan I terdapat beberapa kegiatan pembahasan penyesuaian definisi operasional indikator. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran juga mengakibatkan dilakukannya pembahasan dan penyesuaian target dan tahapan pelaksanaan program. Namun demikian capaian sampai dengan triwulan I masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan pada Kerangka Acuan Kerja.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Perlu dilakukan penyesuaian kembali target kegiatan untuk setiap triwulan berdasarkan KAK dan secara konsisten dilakukan evaluasi dan monitoring agar target yang telah ditetapkan pada setiap periode dapat tercapai

3.1.4 Sasaran Strategis Meningkatnya “pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10	10,67	106,70	Sangat Baik 

Pada Triwulan I Tahun 2025 BBPOM di Gorontalo telah melaksanakan beberapa tahap pendampingan UMKM sesuai pedoman. Didahului dengan pemetaan, kemudian seleksi UMKM yang dilakukan dengan melibatkan lintas sektor terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas KUKM, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo. Selanjutnya BBPOM di Gorontalo menyelenggarakan Sosialisasi Pendaftaran Izin Edar bagi UMK Pangan terpilih, dan dilakukan Penetapan Target Pendampingan UMK Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika Tahun 2025.

Capaian pendampingan UMKM yang telah dilakukan pada Triwulan I adalah 106,7%, dengan kategori **Sangat Baik**. Hal ini berarti BBPOM di Gorontalo telah berhasil melampaui target progres pendampingan UMK Triwulan I yaitu 10% dengan realisasi Triwulan I sebesar 10,67%

- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Pada Triwulan II BBPOM di Gorontalo menargetkan tercapainya progres pendampingan UMKM sebesar 30%. Target tersebut dapat tercapai jika BBPOM di Gorontalo dapat melaksanakan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pendampingan bagi UMKM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91	10,67	11,72 	Perlu Upaya Keras

Untuk dapat memenuhi 100% target pendampingan UMKM, BBPOM di Gorontalo perlu untuk melaksanakan semua tahapan pendampingan sesuai pedoman. Capaian yang telah diraih sampai dengan Triwulan I telah sesuai dengan pedoman. Untuk selanjutnya akan dilakukan upaya peningkatan pengetahuan, fasilitasi, dan pendampingan bagi UMKM agar dapat memperoleh sertifikat IPCPPOB/CPOTB Bertahap/CPKB pada tahun 2025 ini.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan serta upaya perbaikan dan penyempurnaannya kinerja ke depan adalah sebagai berikut :

- Adanya kerjasama dan hubungan yang baik yang telah terbina antara BPOM Gorontalo dengan pemangku kepentingan UMKM
 - Sinergitas program pendampingan UMKM yang dilakukan oleh instansi lainnya seperti adanya pemberian bantuan peralatan dan rumah produksi bagi UMKM yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga lainnya seperti Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Pertanian dan Pemerintah daerah
 - Beberapa UMKM hasil pendampingan pada tahun – tahun sebelumnya telah menunjukkan peningkatan pemasaran dan penerimaan produk
 - Melaksanakan Bimbingan Teknis sesuai dengan pedoman, agar terjadi peningkatan dalam penerapan GMP oleh pelaku usaha
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan, antara lain :

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan baik dengan pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan terkait UMKM
- Program orang tua angkat bagi UMKM

3.1.5 Sasaran Strategis Meningkatnya “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

- Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	0	0	Kurang 

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM Gorontalo pada triwulan ini masih rendah, yaitu 0% dari target 15%. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan penindakan. Salah satu penyebab utamanya adalah pemblokiran anggaran. Pemblokiran anggaran menyulitkan pelaksanaan kegiatan intelijen dan penindakan secara optimal. Selain itu, adanya program penghematan anggaran juga turut membatasi ruang gerak tim dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, beberapa kegiatan penting tidak dapat dilaksanakan atau tertunda, sehingga target tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan relaksasi anggaran agar dana yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian target

- Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	0	0 	Perlu Upaya Keras

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 85%. Namun, berdasarkan realisasi triwulan yang dilaporkan, pencapaian masih berada pada angka 0%, atau 0% dari target. Hal ini masuk dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, yang mengindikasikan adanya hambatan signifikan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya capaian ini antara lain adanya pemblokiran anggaran serta program penghematan anggaran yang membatasi pelaksanaan kegiatan intelijen dan proses penindakan di lapangan. Dengan kondisi tersebut, kegiatan operasional yang seharusnya mendukung keberhasilan penyidikan tidak dapat dijalankan secara optimal

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian kinerja pada indikator *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT* menunjukkan angka 0% pada triwulan ini, jauh di bawah target tahunan sebesar 85%. Ketidaktercapaiannya target ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya pemblokiran anggaran yang berdampak langsung pada tertundanya pelaksanaan kegiatan intelijen dan proses penindakan. Selain itu, kebijakan penghematan anggaran turut membatasi ruang gerak operasional tim, sehingga

berbagai kegiatan strategis tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Perlu dioptimalkan pembangunan jejaring intelijen dan koordinasi dengan Criminal Justice System, agar proses penyidikan dan penindakan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi dengan baik.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk memperbaiki kinerja ke depan, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, relaksasi anggaran perlu dilakukan agar pelaksanaan kegiatan penindakan dapat berjalan lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi lapangan. Kedua, peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, khususnya dengan kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah, sangat penting untuk mempercepat proses penyidikan. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem intelijen berbasis data perlu diperkuat guna mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih cepat dan akurat. Keempat, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis penyidikan dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk memperkuat kompetensi petugas di lapangan. Kelima, perlu diperkuat pembentukan dan pembinaan jaringan (TUKBINJAR) Intelijen agar proses pengumpulan informasi lebih efektif dan mendalam dalam mendukung penyidikan. Terakhir, monitoring dan evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan kendala yang muncul dapat segera diatasi. Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan kinerja penyidikan dapat meningkat pada triwulan berikutnya dan target tahunan dapat tercapai secara optimal.

3.1.6. Sasaran Strategis Meningkatnya “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif”

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-----------------	--------------------	-----------	----------

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	100	Baik 
--	----	----	-----	---

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan laporan analisis terkait dugaan tindak kejahatan pada sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah melalui proses pemeriksaan laboratorium, penelaahan, serta pelaporan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Pada triwulan ini, target kinerja yang ditetapkan adalah **50% dari total laporan yang masuk** harus diselesaikan sesuai standar. Realisasi yang dicapai juga menunjukkan angka **50%**, sehingga menghasilkan tingkat capaian **100%** terhadap target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Definisi IKSK maka Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka analisis pelaksanaan laporan analisis untuk Triwulan I telah dilaksanakan secara berkala setiap bulan dan sesuai dengan surat dari Direktorat Siber Obat dan Makanan No B-PR.09.02.63.04.25.156 Tanggal 14 april 2025 tentang rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM Triwula I tahun anggaran 2025 BBPOM Gorontalo telah mengirimkan laporan dengan tepat waktu.

Adapun dan Laporan tindaklanjut rekomendasi dan laporan analisis akan di laporkan pada triwulan 4.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	50	55,55 	Perlu Upaya Keras

Hasil realisasi kinerja Triwulan 1 terhadap target tahunan menunjukkan capaian sebesar 55,55%. Capaian ini dikategorikan sebagai *Perlu Upaya Keras*. Namun demikian, hal ini disebabkan karena periode pelaksanaan kegiatan masih berada pada Triwulan 1, sementara masih terdapat tiga triwulan tersisa untuk mengejar target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian sementara ini belum sepenuhnya mencerminkan kinerja tahunan secara keseluruhan.

Diharapkan dengan optimalisasi pelaksanaan program dan konsisten dalam pelaporan maka target tahunan dapat tercapai sesuai rencana.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator kinerja pada Triwulan 1 tahun 2025 sebesar 55,55% masih tergolong rendah dibandingkan target tahunan 90%. Hal ini disebabkan karena kegiatan baru berjalan di awal tahun serta masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas laporan siber. Untuk perbaikan ke depan, perlu dilakukan penguatan koordinasi, optimalisasi sistem pelaporan, dan monitoring berkala guna memastikan target tahunan dapat tercapai.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan 1 memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja, meskipun belum seluruhnya memberikan dampak optimal. Kegiatan pengumpulan dan analisis data intelijen siber serta penyusunan laporan analisis kejahatan telah mulai dijalankan, namun masih dalam tahap awal sehingga kontribusinya terhadap pencapaian target belum signifikan. Beberapa hambatan yang memengaruhi pencapaian kinerja antara lain masih terbatasnya kuantitas dan kualitas laporan siber yang dihasilkan serta kebutuhan penyesuaian mekanisme kerja antar bagian. Di sisi lain, kegiatan koordinasi internal dan pembekalan teknis awal telah memberi dasar yang baik untuk peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Dengan penguatan implementasi program yang telah direncanakan, kontribusi terhadap pencapaian target kinerja tahunan diharapkan akan semakin meningkat.

3.1.7 Sasaran Strategis Layanan Publik UPT yang Prima

1. Layanan Publik UPT yang Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan

K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%)

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP)

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM

Untuk Indikator Ini di triwulan 1 tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

2. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government

menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Untuk Indikator Ini di triwulan 1 tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

3.1.8 Sasaran Strategis Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

1. Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM

Untuk Indikator Ini di triwulan 1 tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Untuk Indikator Ini di triwulan 1 tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi

Untuk Indikator Ini di triwulan 1 tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

3. 2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan 1 Tahun 2025

Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian tidak dapat disimpulkan	Strategi pencapaian target kinerja indikator dengan memperhatikan aspek perhitungan serta faktor yang dapat mempengaruhi setiap aspek penilaian capaian penurunan target menjadi 25%	Triwulan 2	Revisi perencanaan sampling dan pengujian serta revisi anggaran sampling dan pengadaan reagen media	Monitoring kertas kerja pemenuhan indikator	Triwulan 2	Diharapkan hasil evaluasi kembali capaian kinerja pada pelaporan triwulan berikutnya sudah dapat disimpulkan
2. Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran		Maret	Revisi perencanaan sampling dan pengujian serta revisi anggaran sampling dan pengadaan reagen media		Maret	Sampling dan pengujian dilaksanakan menggunakan hasil revisi

Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
3. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Relaksasi anggaran pengadaan peralatan	Maret	Revisi perencanaan target pemenuhan SKL mengikuti anggaran yang tersedia	-	Maret	Pemenuhan SKL mengikuti hasil revisi target rencana

3.3 Realisasi Anggaran

a. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025 BBPOM di Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp14.628.300.000 sesuai DIPA SP DIPA-063.01.2.672859/2025 Tanggal 2 Desember 2024. Selama periode berjalan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal senilai Rp14.526.300.000,- dengan nomor DIPA SP DIPA- 063.01.2.672859/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebanyak empat kali revisi. Adapun rincian revisi DIPA BBPOM di Gorontalo sampai dengan periode 31 Maret 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Revisi pertama pada tanggal 18 Februari 2025 berupa pemblokiran mandiri DIPA Tahun Anggaran 2025 dalam rangka perubahan Usulan Revisi Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025. Sebagai tindak lanjut surat permintaan revisi pemblokiran mandiri dengan nomor surat B-PR.05.03.2.02.25.101 pada tanggal 14 Februari 2025.
2. Revisi kedua pada tanggal 4 Maret 2025 Revisi dalam hal Pagu Tetap dan Administrasi untuk penyesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi dan rencana kegiatan selanjutnya.
3. Revisi ketiga pada tanggal 12 Maret 2025 yaitu Revisi dalam hal Usulan Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 Tanggal 3 Januari

2025 Hal Penyampaian Mekanisme Izin Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025. Dilakukan pembukaan blokir sebesar Rp102.000.000,-.

4. Revisi keempat pada tanggal 25 Maret 2025 Revisi dalam Usulan Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025. Sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Utama Nomor B- -PR.05.03.2.03.25.171 Tanggal 21 Maret 2025 Hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025. Penambahan anggaran untuk belanja barang dalam hal honor PPNPN sehingga mengubah nilai pagu menjadi Rp14.628.300.000,-

Tabel Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran periode Triwulan 1 Tahun 2025

No		Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran		
		T	R	%	T	R	%
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	98,7	116,80	Rp650.662.000,00	Rp106.903.767	16,43%
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-	Rp38.650.000,00	Rp6.350.195	16,43%
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98,3	122,88	Rp114.141.800,00	Rp18.753.498	16,43%
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	-	-	-	Rp7.189.000,00	Rp1.181.153	16,43%
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	78,2	97,75	Rp988.500,00	Rp162.411	16,43%

6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	100	107,52	Rp166.961.800,00	Rp27.431.824	16,43%
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	0	0,00	Rp114.141.800,00	Rp18.753.498	16,43%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	-	Rp114.141.800,00	Rp18.753.498	16,43%
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	-	-	Rp57.070.900,00	Rp9.376.749	16,43%
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94,16	125,55	Rp28.535.450,00	Rp4.688.374	16,43%
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	99,75	113,22	Rp20.357.950,00	Rp3.344.811	16,43%
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,5	68,3	105,89	Rp2.550.247.000,00	Rp419.005.582	16,43%

13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	91,02	101,34	Rp238.594.000,00	Rp39.200.994	16,43%
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20	15	75,00	Rp423.549.000,00	Rp69.589.101	16,43%
15	Jumlah desa pangan aman	30	15	50,00	Rp446.279.000,00	Rp73.323.640	16,43%
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	15	75,00	Rp521.778.000,00	Rp85.728.125	16,43%
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10	10,67	106,70	Rp33.819.000,00	Rp5.556.462	16,43%
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	0	0,00	Rp475.256.000,00	Rp78.084.561	16,43%
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	100,00	Rp116.038.000,00	Rp19.065.043	16,43%

20	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Rp62.387.000,00	Rp10.250.184	16,43%
21	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	Rp684.500.000,00	Rp112.463.350	16,43%
22	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Rp360.500.000,00	Rp59.230.150	16,43%
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Rp7.220.512.000,00	Rp1.186.330.122	16,43%
24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Rp80.000.000,00	Rp13.144.000	16,43%

b. Realisasi anggaran per sasaran Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c*100)$	f	g	$h=(g/f*100)$
1	DR-3165-AEA-Koordinasi	14	3	21,43%	Rp116.038.000,00	Rp400.000	0,00%
2	DR-3165-BAH-Pelayanan Publik Lainnya	203	66	32,51%	Rp62.387.000,00	Rp0	0,00%
3	DR-3165-BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	474	218	45,99%	Rp159.382.000,00	Rp750.000	0,00%
4	DR-3165-BKB-Pemantauan produk	1	0	0,00%	Rp721.000.000,00	Rp29.871.804	4,14%
	DR-3165-BMB-Komunikasi Publik	20	0	0,00%	Rp79.212.000,00	Rp3.001.694	0,00%
5	DR-3165-CAB-Sarana Bidang Kesehatan	25	0	0,00%	Rp114.000.000,00	Rp0	0,00%

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c*100)$	f	g	$h=(g/f*100)$
6	DR-3165-CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11	0	0,00%	Rp80.000.000,00	Rp0	0,00%
7	DR-3165-CBV-Prasarana Bidang Kesehatan	2	0	0,00%	Rp210.000.000,00	Rp0	0,00%
8	DR-3165-PDD-Standarisasi Lembaga	1	0	0,00%	Rp1.791.719.000,00	Rp228.270.508	0,00%
9	DR-3165-QCD-Perkara Hukum Badan Usaha	4	0	0,00%	Rp475.256.000,00	Rp9.900.000	0,00%
10	DR-3165-QDB-001-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7	0	0,00%	Rp423.549.000,00	Rp4.900.000	0,00%
11	DR-3165-QDB-002-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3	0	0,00%	Rp446.279.000,00	Rp0	0,00%

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c*100)$	f	g	$h=(g/f*100)$
12	DR-3165-QDB-003-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	0	0,00%	Rp521.778.000,00	Rp690.000	0,00%
13	DR-3165-QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	45	0	0,00%	Rp38.650.000,00	Rp0	0,00%
14	DR-3165-QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	9	0	0,00%	Rp33.819.000,00	Rp0	0,00%
15	DR-3165-QIA-001-Pengawasan dan Pengendalian Produk	308	0	0,00%	Rp247.825.000,00	Rp12.825.080	0,00%
16	DR-3165-QIA-002-Pengawasan dan Pengendalian Produk	711	62	8,72%	Rp402.837.000,00	Rp35.718.456	0,00%
17	DR-3165-QIC-001-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	26	0	0,00%	Rp44.927.000,00	Rp1.110.000	0,00%

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c*100)$	f	g	$h=(g/f*100)$
18	DR-3165-QIC-004Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	502	0	0,00%	Rp525.782.000,00	Rp11.900.400	0,00%
19	DR-3165-RAB-Sarana Bidang Kesehatan	12	0	0,00%	Rp811.348.000,00	Rp43.600.000	0,00%
21	WA-6384-EBA-956-Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	0	0,00%	Rp8.000.000,00	Rp100.000	0,00%
22	WA-6384-EBA-994- Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	0	0,00%	Rp7.212.512.000,00	Rp1.563.747.680	21,68%
TOTAL					Rp14.526.300.000,00	Rp1.946.785.622,00	16,43

c. Efisiensi Anggaran Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran Indikator.

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel Efisiensi Triwulan 1 Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		T	R	%	T	R	%				
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	98,7	116,80	Rp650.662.000,00	Rp106.903.767	16,43%	710,92352	709,92	100 %	Efisiensi
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-	Rp38.650.000,00	Rp6.350.195	16,43%				
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98,3	122,88	Rp114.141.800,00	Rp18.753.498	16,43%	747,86975	746,87	100 %	Efisiensi
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang	-	-	-	Rp7.189.000,00	Rp1.181.153	16,43%				

	Diuji Sesuai Standar										
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	78,2	97,75	Rp988.500,00	Rp162.411	16,43%	594,94827	593,95	100 %	Efiensi
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	100	107,52	Rp166.961.800,00	Rp27.431.824	16,43%	654,38418	653,38	100 %	Efiensi
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	0	0,00	Rp114.141.800,00	Rp18.753.498	16,43%				

8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	-	Rp114.141.800,00	Rp18.753.498	16,43%				
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	-	-	Rp57.070.900,00	Rp9.376.749	16,43%				
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94,16	125,55	Rp28.535.450,00	Rp4.688.374	16,43%	764,13066	763,13	100 %	Efiensi
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	88,1	99,75	113,22	Rp20.357.950,00	Rp3.344.811	16,43%				

	diawasi sesuai ketentuan										
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,5	68,3	105,89	Rp2.550.247.000,00	Rp419.005.582	16,43%	644,49178	643,49	100 %	Efiensi
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	91,02	101,34	Rp238.594.000,00	Rp39.200.994	16,43%	616,77423	615,77	100 %	Efiensi
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20	15	75,00	Rp423.549.000,00	Rp69.589.101	16,43%	456,48205	455,48	100 %	Efiensi
15	Jumlah desa pangan aman	30	15	50,00	Rp446.279.000,00	Rp73.323.640	16,43%	304,32136	303,32	100 %	Efiensi
16	Jumlah pasar pangan aman	20	15	75,00	Rp521.778.000,00	Rp85.728.125	16,43%	456,48205	455,48	100 %	Efiensi

	berbasis komunitas										
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB Pangan Olahan	10	10,67	106,70	Rp33.819.000,00	Rp5.556.462	16,43%	649,42179	648,42	100 %	Efisiensi
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	0	0,00	Rp475.256.000,00	Rp78.084.561	16,43%	0,00000	-1,00	100 %	Efisiensi
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50	50	100,00	Rp116.038.000,00	Rp19.065.043	16,43%	608,64273	607,64	100 %	Efisiensi

	diselesaikan Sesuai standar										
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Rp62.387.000,00	Rp10.250.184	16,43%				
21	nilai pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	Rp684.500.000,00	Rp112.463.350	16,43%				
22	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Rp360.500.000,00	Rp59.230.150	16,43%				
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Rp7.220.512.000,00	Rp1.186.330.122	16,43%				
24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Rp80.000.000,00	Rp13.144.000	16,43%				

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Gorontalo sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kemudian berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Balai POM di Gorontalo berubah Menjadi Balai Besar POM di Gorontalo

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 BBPOM di Gorontalo tahun 2025 merujuk kepada Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Balai Besar POM di Gorontalo mencatat capaian kinerja organisasi dengan predikat “Baik”, ditunjukkan melalui nilai rata-rata capaian kinerja organisasi (NKO) sebesar 84,55%. Dari total 24 Indikator Kinerja Utama (IKU), sebanyak 15 indikator digunakan dalam perhitungan, 4 di antaranya dinormalisasi karena melebihi batas capaian (>110%), dan 11 indikator lainnya dikecualikan karena belum lengkap atau belum tersedianya metode penghitungan yang final. Indikator yang menunjukkan performa unggul antara lain Persentase tindak lanjut hasil pengawasan sediaan farmasi dan

pangan olahan oleh stakeholder (107,52%), Tingkat efektivitas KIE (101,34%), serta Nilai pemenuhan laboratorium pengujian (105,89%). Keberhasilan ini mencerminkan pelaksanaan yang efisien dan tepat sasaran pada sebagian besar program kerja, terutama pada kegiatan sampling, pengujian, dan edukasi publik.

Kinerja organisasi di triwulan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran nasional yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Penyesuaian anggaran menyebabkan penurunan target output hingga 25% dari target awal dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan. Penyesuaian ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan sampling, pengujian, serta keterlambatan pengadaan sampel dan reagen. Selain itu, tahun 2025 menjadi awal pelaksanaan Renstra baru 2025–2029, yang turut membawa tantangan perubahan indikator dan metodologi penghitungan capaian. Perbedaan pemahaman dalam penetapan target antara UPT dan unit pengampu pusat menyebabkan adanya disparitas capaian kinerja, seperti pada indikator laboratorium pengujian dan sampel PIRT berisiko. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi sistem pelaporan dan penetapan target.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, BBPOM Gorontalo menetapkan beberapa strategi. Pertama, penyempurnaan sistem monitoring dan perhitungan capaian IKU melalui pelatihan teknis serta sinkronisasi antara manual IKU pusat dan metode lokal. Kedua, optimalisasi kegiatan berbasis risiko dan output seperti integrasi kegiatan sampling dengan pemeriksaan sarana, agar efisien dari sisi biaya dan waktu. serta memperkuat kolaborasi dalam pengawasan pangan. Keempat, adaptasi perencanaan program komunitas seperti Sekolah Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Aman sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) terbaru. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh efisiensi manajemen internal, kompetensi penguji, efektivitas tim pengadaan, dan kecepatan pengambilan keputusan anggaran yang tepat sasaran.

Untuk peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya, beberapa rekomendasi penting perlu segera dilaksanakan. Pertama, dilakukan peninjauan ulang terhadap indikator yang capaian nilainya melebihi batas (>110%) agar target tetap proporsional dan menggambarkan kondisi riil. Kedua, dilakukan

penyesuaian target output dan jadwal pelaksanaan program sesuai kemampuan riil anggaran dan kapabilitas SDM. Ketiga, peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis, penguatan peran monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk komunikasi risiko dan sistem pelaporan. Keempat, mempertahankan semangat kolaboratif lintas fungsi yang telah terbukti berperan dalam pencapaian indikator seperti KIE dan laboratorium. Proyeksi capaian kinerja jangka panjang perlu tetap realistis untuk menjaga kredibilitas organisasi di mata publik dan stakeholder. Dengan perbaikan sistemik ini, diharapkan kinerja Balai Besar POM di Gorontalo pada triwulan selanjutnya dapat meningkat secara konsisten dan berkelanjutan

Sebagai langkah perbaikan menuju triwulan berikutnya, Balai Besar POM di Gorontalo di rekomendasikan melakukan sinkronisasi menyeluruh terhadap indikator kinerja utama (IKU) antara unit pelaksana teknis (UPT) dengan unit pengampu pusat. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan dalam penetapan target, metode perhitungan, dan interpretasi capaian, agar terjadi peningkatan Capaian kinerja yang tepat dan efisien.

Lampiran

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI GORONTALO,



STEPANUS SIMON SESA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

NOMOR HK.02.02.9B.09.24.126 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI GORONTALO TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	84
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,7

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI GORONTALO,



STEPANUS SIMON SESA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : STEPANUS SIMON SESA

Jabatan : Kepala Balai POM di Gorontalo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Gorontalo



STEPANUS SIMON SESA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI GORONTALO**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93.01 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.1
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65.1 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.82 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.97 Persentase
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.1 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 14,526,300,000 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	7,305,788,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	7,220,512,000

Gorontalo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Gorontalo



STEPANUS SIMON SESA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
RI



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TARGET															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	650,662,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38,650,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	114,141,800
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7,189,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	988,500
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	166,961,800
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	114,141,800
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	114,141,800
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	57,070,900
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	28,535,450
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	20,357,950
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			64.5	64.5	64.5	64.7	64.7	64.7	64.9	64.9	64.9	65.1	2,550,247,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	238,594,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	20	20	40	40	60	60	60	75	100	100	7	423,549,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	25	25	30	45	55	70	70	85	85	100	100	3	446,279,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	20	50	60	70	70	100	100	100	100	1	521,778,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TARGET															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan	5	7	10	15	20	25	28	35	50	70	80	91	33,819,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2	5	15	30	35	40	50	55	60	75	80	85	475,256,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	116,038,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	62,387,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91.97	684,500,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.1	360,500,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	7,220,512,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	80,000,000
														Total	14,526,300,000

Gorontalo, 12 February 2025

Balai POM di Gorontalo



STEPANUS SIMON SESA